



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 2 TAHUN 2017

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 2 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2017

Salinan

NO :2/LD/2017

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 2 TAHUN 2017**

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indramayu berdampak pada tingkat urbanisasi yang terus meningkat, sehingga memicu pertumbuhan rumah

kossebagai alternatif hunian sementara dalam waktu tertentu;

- b. bahwa dalam upaya menjaga ketertiban penyelenggaraan rumah kos, perlu adanya regulasi guna mengatur keberadaan rumah kos sesuai dengan fungsinya dengan tetap menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara rumah kos, pemerintah daerahdan pengemban kepentingan dalam melakukan penyelenggaraan rumah kos, perlu dilakukan pengaturan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Kos.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri D.11);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perijinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.

4. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang teknis tertentu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang teknis tertentu.
6. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Indramayu.
7. Kuwu adalah sebutan lain Kepala Desa di wilayah Kabupaten Indramayu.
8. Lurah adalah Kepala kelurahan di wilayah Kabupaten Indramayu.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah RW di wilayah Kabupaten Indramayu.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah RT di wilayah Kabupaten Indramayu.
11. Setiap orang adalah orang perseorang dan/atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
12. Rumah Kos adalah bangunan rumah/kamar yang dimiliki oleh perorangan atau badan yang diselenggarakan dengan tujuan komersial yaitu penyediaan jasa menawarkan kamar untuk tempat hunian dengan sejumlah pembayaran.

13. Kamar Kos yang selanjutnya disebut Kamar adalah bangunan gedung baik sebagai bagian dari Rumah Kos maupun berdiri sendiri yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal dalam kurun waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
14. Penyelenggaraan rumah kos adalah kegiatan atau usaha menyediakan rumah kos dengan fasilitasnya atau tanpa fasilitas untuk disewakan kepada penghuni dalam jangka waktu tertentu paling singkat 1 (satu) bulan.
15. Pengelolaan Rumah Kos adalah kegiatan mengelola dan mengurus rumah kos.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan peraturan daerah ini berazaskan pada norma hukum, norma agama, norma susila, adat istiadat dan kearifan lokal yang hidup didalam masyarakat setempat.

Pasal 3

Pembentukan peraturan daerah ini bertujuan :

- a. mewujudkan rumah kos yang layak, aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. menunjang pertumbuhan ekonomi daerah;
- d. tertib administrasi kependudukan; dan
- e. melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. Pengelolaan Rumah Kos;
- b. Izin Penyelenggaraan Rumah Kos;
- c. Hak dan Kewajiban;
- d. Larangan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Partisipasi Masyarakat;
- g. Sanksi Administratif;

- h. Ketentuan Pidana;
- i. Penyidikan;
- j. Ketentuan Peralihan; dan
- k. Ketentuan Penutup.

BAB IV PENGELOLAAN RUMAH KOS

Pasal 5

- (1) Pengelolaan rumah kos yang diatur dalam Peraturan Daerah ini termasuk kamar kos.
- (2) Pengelolaan rumah kos dilakukan oleh pemilik rumah kos.
- (3) Pengelolaan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pemiliknya berdomisili di desa/kelurahan lokasi rumah kos, dapat diselenggarakan sendiri atau dilimpahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pemiliknya berdomisili diluar desa/kelurahan lokasi rumah kos, wajib melimpahkan pengelolaan rumah kos kepada pihak lain yang berdomisili dan/atau tinggal di sekitar lokasi rumah kos.

Pasal 6

- (1) Pelimpahan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara tertulis antara pemilik rumah kos dengan pengelolarumah kos.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pelimpahan pengelolaan rumah kos dari pemilik rumah kos kepada pengelolarumah kos; dan
 - b. pernyataankesediaan pengelola rumah kos untuk mengelolarumah kos.
- (3) Dokumen pelimpahan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diketahui oleh Kuwu/Lurah setempat.

Pasal 7

- (1) Pemilik/pengelola rumah kos wajib memisahkan lokasi rumah kos atau kamar kos laki-laki dan perempuan tidak dalam satu bangunan, kecuali bagi mereka yang berstatus suami-isteri dibuktikan dengan asli buku nikah.
- (2) Apabila rumah kos terdiri atas lebih dari 10 (sepuluh) kamar, pemilik/pengelola rumah kos wajib menyediakan tenaga pengamanan.

- (3) Pemilik/pengelola rumah kos yang memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) kamar wajib membuat papan nama rumah kos yang diletakkan pada bagian depan bangunan pada lokasi yang mudah terlihat dan terbaca oleh umum.
- (4) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan:
 - a. Peruntukan kos laki-laki atau perempuan;
 - b. Nama rumah kos;
 - c. Nomor izin rumah kos;
 - d. Jumlah kamar;
 - e. Pemilik rumah kos;
 - f. Pengelola rumah kos;
 - g. Alamat lokasi rumah kos;
- (5) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berukuran 1 x 1 meter, dengan warna dasar putih dan tulisan warna hitam.

BAB V

IZIN PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki rumah/bangunan yang diperuntukkan sebagai rumah kos, wajib memiliki izin penyelenggaraan rumah kos.

- (2) Izin penyelenggaraan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin penyelenggaraan rumah kos kepada kepala SKPD yang membidangi perizinan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya kelengkapan berkas perizinan.
- (5) Izin penyelenggaraan rumah kos berlaku selama pemilik rumah kos menjalankan usahanya dengan kewajiban memperbaharui izin pengelolaan rumah kos setiap 5 (lima) tahun dan meregistrasi penyelenggaraan rumah kos setiap tahun kepada Kuwu/Lurah.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan nama, jumlah kamar atau pemilik rumah kos wajib mengajukan pembaharuan izin.
- (7) Tata cara dan syarat untuk memperoleh izin dan atau pembaharuan izin penyelenggaraan rumah kos, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Kewajiban memiliki izin penyelenggaraan rumah kosnya berlaku bagi pemilik rumah kos yang memiliki paling sedikit 5 (lima) kamar kos.

- (2) Pemilik rumah kos yang mengelola paling banyak 4 (empat) kamar kos wajib melaporkan pengelolaan rumah kos kepada pemerintah desa/kelurahan setempat.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak untuk menyelenggarakan usaha rumah kos.
- (2) Setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berhak mendapatkan izin penyelenggaraan rumah kos.

Pasal 11

Setiap pemilik dan/atau penyelenggara rumah kos berkewajiban untuk:

- a. memiliki izin penyelenggaraan rumah kos;
- b. menjamin keberadaan rumah kos sesuai dengan fungsinya;
- c. bertanggung jawab secara keseluruhan segala aktifitas yang terjadi di dalam rumah kos khususnya dalam hal keamanan/ketertiban, kebersihan dan kesehatan di lingkungan rumah kos;

- d. menyediakan fasilitas penunjang rumah kos yang layak, sekurang-kurangnya:
 - 1. fasilitas penerangan di lingkungan rumah kos;
 - 2. minimal 1 (satu) kamar mandi dan toilet untuk setiap 3 (tiga) kamar kos; dan
 - 3. tempat penampungan sampah sementara bagi penghuni kos;
- e. membuat tata tertib dan jadwal bertamu rumah kos yang ditempel ditempat yang mudah terbaca oleh penghuni rumah kos maupun tamu;
- f. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas penghuni rumah kos kepada Kuwu/Lurah setempat melalui Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, setiap 1 (satu) bulan;
- g. melaporkan kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga setempat apabila ada tamu yang menginap di kamar kos;
- h. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penghuni rumah kos untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di lingkungan setempat;
- i. mentaati segala ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penghuni rumah kos berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari pemilik dan/atau pengelola rumah kos.
- (2) Penghuni Rumah Kos berkewajiban:
 - a. memiliki dan menunjukkan asli Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya yang sah;
 - b. memenuhi kewajiban sebagai penduduk setempat dan menyesuaikan dengan kehidupan sosial budaya setempat;
 - c. mentaati tata tertib dalam rumah kos;
 - e. dalam hal ada tamu menginap, penghuni rumah kos wajib melaporkan kepada pemerintah desa/kelurahan atau kepala lingkungan setempat paling lama 1x24 jam.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik/pengelola rumah kos dilarang :
 - a. melanggar ketentuan perizinan;

- b. menempatkan penghuni kos laki-laki dan perempuan dalam satu kesatuan bangunan rumah kos kecuali penghuni yang terikat perkawinan sah, dibuktikan dengan asli surat nikah;
 - c. menjadikan rumah kos sebagai tempat prostitusi dan asusila, perjudian, terorisme, serta jenis tindak pidana lainnya.
 - d. menyewakan rumah kos kurang dari 1 (satu) bulan;
 - e. menerima penghuni yang tidak memiliki identitas kependudukan yang sah;
 - f. melindungi penghuni rumah kos yang terlibat tindak kriminalitas atau tindak asusila.
- (2) Setiap penghuni rumah kos dilarang :
- a. menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar kos, kecuali tamu tersebut adalah suami dan/atau isteri penghuni kos yang dibuktikan dengan surat nikah, atau saudara sedarah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau identitas lainnya yang sah.
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zak adiktif lainnya (NAPZA) dan minuman keras;

- c. melakukan kegiatan prostitusi, tindakan asusila, perjudian, terorisme dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat setempat dan norma hukum;
- d. melakukan kegaduhan dan keonaran di lingkungan rumah kos;

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan atas penyelenggaraan rumah kos.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan penyelenggaraan rumah kos dan administrasi kependudukan kepada pemilik/pengelola rumah kos dan/atau penghuni rumah kos; dan
 - b. pembinaan lain yang dianggap perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan rumah kos.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan guna memastikan kesesuaian pengelolaan rumah kos dengan izin penyelenggaraan rumah kos; dan/atau
 - b. pemeriksaan sewaktu-waktu berkenaan dengan pengaduan masyarakat terhadap segala aktifitas di rumah kos yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk tim pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan rumah kos dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan rumah kos dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis lainnya.

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban di lingkungan rumah kos.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyampaikan keluhan kepada pemilik dan/atau pengelolarumah kos apabila pengelolaan rumah kos menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat, baik lisan maupun tertulis; dan
 - b. menyampaikan keluhan kepada pemerintah desa/kelurahan atau RT/RW setempat apabila pengelolaan rumah kos menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat, baik lisan maupun tertulis.

Pasal 18

- (1) Pemilik/pengelola rumah kos berkewajiban memberikan penyelesaian atas hal yang dikeluhkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a.

- (2) RT/RW dan/atau pemerintah desa/kelurahan setempat berkewajiban untuk memberikan penyelesaian atas hal yang dikeluhkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b.
- (3) Apabila tidak mampu memberikan penyelesaian atas hal yang dikeluhkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b, pemerintah desa/kelurahan meneruskan keluhan masyarakat kepada Camat untuk mendapatkan penyelesaian.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan rumah kos, Bupati dapat mengenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin penyelenggaraan rumah kos;dan
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan rumah kos.

Pasal 20

- (1) Pemilik dan/atau pengelola Rumah Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 11, dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dari Bupati melalui Kepala Dinas Teknis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diberikan paling banyak 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing 7(tujuh) hari kalender.
- (3) Pengelola Rumah Kos yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa pembekuan Izin Penyelenggaraan Rumah Kos.
- (4) Apabila Pengelola Rumah Kos tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat(3),dalam jangka waktu 30(tiga puluh)hari sejaktanggalpembekuan izin dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Penyelenggaraan RumahKos.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan nyata mengalihfungsikan rumah kos tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Negara.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka pemilik rumah kos yang telah melaksanakan penyelenggaraan rumah kos wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 11 Agustus 2017

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 11 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2017 NOMOR : 2



NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT:
2/125/2017